



P E N E T A P A N

Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

ENGKUS KUSNADI Alias ENKUS KUSNADI RAY, Tempat/Tanggal

Lahir: Bandung/20 Mei 1983, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Status: Kawin, Jenis Kelamin: laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Kp. Buni Asih, RT. 002, RW. 006, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH., MH.;

KTPA. : 98.11092, lahir di Tasikmalaya/tanggal 11 Agustus 1966, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, pekerjaan Advokat, golongan darah A, pendidikan S2, alamat rumah di Jl. Cikunten Indah No. 75, RT. 004, RW. 010, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya;

2. YETI SURYATI, SH.;

KTPA. : 19.03019, lahir di Tasikmalaya/tanggal 23Maret 1979, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, pekerjaan Advokat, golongan darah AB, pendidikan S1, alamat rumah di Jl. Antareja No. 167, Bumi Resik Panglayungan, RT. 004, RW. 018, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya ;

3. MELINDA AMELIA, S.H. ;

KTPA. : 19.02716, lahir di Tasikmalaya/tanggal 26 Juni 1989, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, pekerjaan Advokat, golongan darah B, pendidikan S1, alamat rumah di Muara Citra Asri, RT. 002, RW. 014, Kel. Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya;

Ketiganya **ADVOKAT**, pada **"KANTOR ADVOKAT A. HERI KUSMAYADI & REKAN"**, beralamat kantor di Jl. Cikunten Indah No. 75, RT. 004, RW. 010, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. : 064/AHK-R/EKR/GN/XI/2022, tertanggal 25 November 2022, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2022 No 560/SK/PN TSM;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 30 November 2022 dalam Register Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Tsm., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KARTU TANDA PENDUDUK, NIK. : 3278012005830007, tertanggal 2 Agustus 2018, Pemerintah Kota. Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat ;
2. Bahwa, PEMOHON bernama ENKGUS KUSNADI (*alias ENKGUS KUSNADI RAY*), jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tasikmalaya, tanggal 20 Mei 1983 ;
3. Bahwa, PEMOHON berdasarkan SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SEKOLAH DASAR (SD), No. 02 OA os 0640735, Sekolah Dasar Negeri Bojongkoneng IV, Kec. Cibeunying Kidul, Kotamadya Bandung, tertanggal 12 Juni 1997, tercatat dengan nama ENKGUS KUSNADI ;
4. Bahwa, PEMOHON berdasarkan SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SLTP 2, Kec. Tarogong, Kab. Garut, tertanggal 24 Juni 2000, tercatat dengan nama ENKGUS KUSNADI ;
5. Bahwa, PEMOHON berdasarkan SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SEKOLAH MENENGAH UMUM, SMU Negeri 1 Samarang, Kec. Samarang, Kab. Garut, tertanggal 24 Juni 2000, tercatat dengan nama ENKGUS KUSNADI ;
6. Bahwa, PEMOHON berdasarkan SURAT KELAHIRAN, berdasarkan SURAT KELAHIRAN, Untuk Anak Laki-laki, No. : 816/B/1983, Lurah Padasuka, Kec. Cibeunying, Kotamadya Bandung, lahir dengan nama ENKGUS KUSNADI ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Tsm



7. Bahwa, PEMOHON berdasarkan KARTU KELUARGA, No. : 3278012604100020, Disdukcapil Kota Tasikmalaya, tercatat dengan nama ENKGUS KUSNADI ;
8. Bahwa, PEMOHON berdasarkan SURAT KETERANGAN, No. : 474/537/KEL, tertanggal 25 November 2022, dari Lurah Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, diterangkan bahwa ENKGUS KUSNADI dan ENKGUS KUSNADI RAY, adalah orang yang sama;
9. Bahwa, PEMOHON bermaksud untuk mencalonkan menjadi Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dan akan menggunakan nama ENKGUS KUNADI RAY;
10. Bahwa, PEMOHON memohon Penetapan bahwa, ENKGUS KUSNADI dan atau ENKGUS KUSNADI RAY, adalah orang yang sama (itu-itu juga);
11. Bahwa, Permohonan ini diperlukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (5), Peraturan KPURI No. : 20, tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, yaitu “dalam hal penulisan nama calon pada dokumen, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berbeda dengan penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk, perbedaan nama tersebut dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan penetapan Pengadilan” ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON mohon agar Yth KETUA Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A, berkenan untuk menerima Permohonan Penetapan ini, memeriksa serta memutuskan penetapan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
2. Menyatakan bahwa nama ENKGUS KUSNADI dan ENKGUS KUSNADI RAY, adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama (itu-itu juga), yaitu PEMOHON dalam perkara Permohonan Penetapan ini, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 20 Mei 1983;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Penetapan ini kepada PEMOHON;

A T A U:

Apabila berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya dan ada perbaikan dengan permohonannya yaitu :



- Pada posita no 10.

Bahwa Pemohon yang bernama Engkus Kusnadi mempunyai nama panggilan populer yaitu Engkus Kusnadi Ray ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3278012005830007, tertanggal 02-06-2018 atas nama ENKGUS KUSNADI (bertanda P.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor : 02 OA na 0640735 tertanggal 12 Juni 1997 atas nama ENKGUS KUSNADI (tertanda P-2);
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor : DI 0473862 tertanggal 24 Juni 2000 atas nama ENKGUS KUSNADI (tertanda P.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Nomor: DI 0473862 tertanggal 24 Juni 2000 atas nama ENKGUS KUSNADI (tertanda P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3278012604100020 tertanggal 19-05-2014 atas nama Kepala keluarga ENKGUS KUSNADI (tertanda P.5);
6. Fotokopi Surat Kelahiran No. 816/B/1983 tertanggal 23-6-1983 atas nama ENKGUS KUSNADI (tertanda P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/537/KEL tertanggal 25 November 2022 atas nama ENKGUS KUSNADI (tertanda P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 81/31/II/2010, tertanggal 22 Februari 2010 antara ENKGUS KUSNADI dengan LEKA FITRIANI (bertanda P.8)

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut bermeterai cukup, dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi OCID ROSYID ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2008.
- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kp. Buni Asih, RT. 002, RW. 006, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon panggilannya bernama RAY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu nama asli Pemohon namun setelah melihat KTP, KK dan dokumen lainnya nama asli Pemohon adalah ENKUS KUSNADI.
- Bahwa setahu Saksi dulu Pemohon bekerja sebagai Penyiar sehingga Pemohon mempunyai nama tenar atau populernya adalah RAY, sekarang Pemohon bekerja sebagai Event Organiser (EO) Trans Media Promosindo.
- Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 20 Mei 1983 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan kepada Hakim bahwa nama ENKUS KUSNADI dan ENKUS KUSNADI RAY adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama (itu-itu juga) yaitu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mendaftar sebagai calon legislatif (DPRD) dari partai Nasdem ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang merasa keberatan atas permohonan Pemohon ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LILI SUPRIADI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga.
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kp. Buni Asih, RT. 002, RW. 006, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya.
- Bahwa Saksi dan masyarakat di tempat kami tinggal, Pemohon panggilannya bernama RAY.
- Bahwa awalnya saya tidak tahu nama asli Pemohon namun setelah melihat KTP, KK dan dokumen lainnya nama asli Pemohon adalah ENKUS KUSNADI.
- Bahwa Setahu Saksi dulu Pemohon bekerja sebagai Penyiar sehingga Pemohon mempunyai nama tenar atau populernya adalah RAY, sekarang Pemohon bekerja sebagai Event Organiser (EO) Trans Media Promosindo.
- Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 20 Mei 1983 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan kepada Hakim bahwa nama ENKUS KUSNADI dan ENKUS KUSNADI RAY

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Tsm



adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama (itu-itulah) yaitu Pemohon.

- Bahwa Pemohon bermaksud mendaftar sebagai calon legislatif (DPRD) dari partai Nasdem,
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang merasa keberatan atas permohonan Pemohon ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan kepada Hakim bahwa nama ENKUS KUSNADI dan ENKUS KUSNADI RAY adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp. Buni Asih, RT. 002, RW. 006, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Surat Keterangan Kelahiran, Akta Nikah semuanya atas nama Engkus Kusnadi;
- Bahwa Pemohon yang bernama ENKUS KUSNADI dulu bekerja sebagai Penyiar sehingga Pemohon mempunyai nama tenar atau populernya adalah ENKUS KUSNADI RAY, dan sekarang Pemohon bekerja sebagai Event Organiser (EO) Trans Media Promosindo;
- Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 20 Mei 1983 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ENKGUS KUSNADI dan ENKGUS KUSNADI RAY adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Kp. Buni Asih, RT. 002, RW. 006, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Surat Keterangan Kelahiran, Akta Nikah semuanya tertulis atas nama Engkus Kusnadi serta Pemohon mempunyai nama populer sejak saat bekerja menjadi Penyiar dipanggil nama RAY dan sampai sekarang populer dengan nama Pemohon ENKGUS KUSNADI RAY;

Menimbang, bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Surat Keterangan Kelahiran, Akta Nikah semuanya tertulis atas nama Engkus Kusnadi hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa nama Pemohon dari lahir ENKGUS KUSNADI kemudian mejadi Penyiar punya nama populer ENKGUS KUSNADI RAY;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertulis ENKGUS KUSNADI dan ENKGUS KUSNADI RAY adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon ENKGUS KUSNADI dan ENKGUS KUSNADI RAY adalah satu orang yang sama ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami DEWI RINDARYATI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedi Supriadi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

DEDI SUPRIADI, S.H.

DEWI RINDARYATI, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

| | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp.50.000,00 |
| 3. PNB..... | Rp.10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp.10.000,00 |
| 5. Materai..... | <u>Rp.10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)